



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 39 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS JAGA
DAN PENGAMAN SIDANG PERKARA PERDATA DAN PIDANA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Pengadilan, Maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Jaga dan Pengaman Sidang Perkara Perdata dan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Petugas Jaga dan Pengaman Sidang Perkara Perdata dan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/IV/1994 tentang Memberlakukan Buku I tentang



- Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMAN SIDANG PERKARA PERDATA DAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 39/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2024., tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Jaga Pengaman Sidang Perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menunjuk **Sdr. Riko Afrianto, Sdr. Zulkifli,A.Md, Sdr. Zakaria,S.T., Sdr. Budi Setiawan,A.Md., Sdr. Dody Settiawansa, sdri. Kurnia Misniarti., sdri. Fitriawati,S.Akun., sdri. Rozaunah., sdri. Indah Rahmatu Dewi** sebagai Petugas jaga dan Pengaman sidang pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Petugas Jaga dan Pengaman Sidang Perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 2 Januari 2025





Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR 39 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS JAGA DAN PENGAMAN SIDANG
PERKARA PERDATA DAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Petugas jaga dan Pengamanan Sidang Perkara Perdata dan Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Petugas keamanan memastikan semua pintu ruang sidang berfungsi dengan baik.
2. Petugas keamanan memastikan setiap orang yang memasuki pengadilan melewati satu akses pemeriksaan.
3. Satuan pengaman pengadilan memastikan terdakwa yang sedang menunggu jadwal sidang berada di dalam tahanan dan ruang tahanan dalam dalam kondisi aman, kecuali untuk terdakwa yang tidak di tahan.
4. Membantu majelis hakim /hakim sebagai juru sumpah dalam persidangan.

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
	BAYU SOHO RAHARDJO

 Balai Sertifikasi Elektronik

